

STATUS HUKUM MASYARAKAT SUKU BAJO DI KELURAHAN BAJOE KEC. TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE¹

Nuragifah¹, Safrin Salam², Shinta Nurhidayati Salam³

¹ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

² Fakultas Hukum Universitas Sawerigading

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Email : ¹ nuragifahtaheriah@unhas.ac.id, ² safrinjuju@gmail.com, ³ shintanurhidayat@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan lebih dari 70% penduduknya tinggal di daerah pesisir. Di antara masyarakat pesisir ini, suku Bajo terkenal dengan budaya maritimnya yang telah lama ada dan reputasinya sebagai pelaut yang terampil. Transformasi sosial telah menggeser sebagian besar penduduk Bajo dari kehidupan nomaden di laut ke pemukiman permanen di sepanjang pantai, termasuk Kampung Bajo di Desa Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Transisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kepastian status hukum mereka. Studi ini meneliti status hukum masyarakat Bajo di Kampung Bajo, Desa Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Dengan menggunakan pendekatan penelitian sosial-hukum dalam kerangka studi hukum empiris, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat pemerintah daerah dan pemimpin masyarakat, serta dilengkapi dengan tinjauan pustaka. Data dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa dalam klasifikasi tiga jenis komunitas pesisir, masyarakat Bajo di Kampung Bajo termasuk dalam kategori Komunitas Tradisional. Meskipun mereka terus menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dalam praktik pemukiman dan perikanan, lembaga adat mereka sudah tidak ada lagi.

Kata kunci: Masyarakat Bajo, Status Hukum, Daerah Pesisir

ABSTRACT

Indonesia, as an archipelagic state, possesses the second-longest coastline in the world, with more than 70% of its population residing in coastal areas. Among these coastal communities, the Bajo people are renowned for their long-standing maritime culture and reputation as skilled seafarers. Social transformation has shifted much of the Bajo population from a nomadic life at sea to permanent settlements along the coast, including Kampung Bajo in Bajoe Village, Tanete Riattang Timur District, Bone Regency. This transition raises critical questions regarding the certainty of their legal status. This study examines the legal status of the Bajo community in Kampung Bajo, Bajoe Village, Tanete Riattang Timur District, Bone Regency. Employing a socio-legal research approach within the framework of empirical legal studies, the research utilizes both primary and secondary data, gathered through interviews with local government officials and community leaders, and complemented by literature review. The data were analyzed qualitatively. The findings indicate that within the classification of three types of coastal communities, the Bajo in Kampung Bajo fall into the category of Traditional Communities. Although they continue to uphold traditional values in settlement and fishing practices, their customary institutions no longer exist.

Keywords : Bajo People; Legal Status; Coastal Area

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan laut dan garis pantai yang mencapai 99.083 km (Retia Kartika D., 2024). Lebih dari 70% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya pada sumber daya kelautan dan perikanan (Greeners.co, 2022). Masyarakat pesisir memainkan peran penting dalam ketahanan pangan, ekonomi biru, dan pelestarian ekosistem maritim (Febryaningrum, Mayangsari & Pandin, 2024: 67–84; Iqbal Maulana, 2024). Salah satu kelompok masyarakat pesisir yang paling unik adalah Suku Bajo, komunitas maritim yang telah lama dikenal sebagai pelaut ulung dengan mobilitas tinggi dan budaya bahari yang khas (Hermanto, 2023).

¹ Dibiayai dengan Dana Kegiatan Skema Penelitian Dasar (Penelitian Dosen Pemula Affirmasi, Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Pascasarjana) Tahun Akademik 2025/2026 oleh Kemendiktisaintek No Kontrak : 056/P/LPPM-UNSA/VI/2025

Secara historis, Suku Bajo tersebar di wilayah perairan timur Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sebagian di Malaysia dan Filipina (Suryanegara, Suprajaka & Nahib, 2015: 67–78). Perubahan sosial dan lingkungan dalam beberapa dekade terakhir mendorong sebagian besar masyarakat Bajo berpindah dari pola hidup nomaden di laut menjadi masyarakat pesisir menetap (Ayuningsi, 2019). Di Sulawesi Selatan Permukiman Masyarakat Suku Bajo dapat ditemui di Kabupaten Bone (Rustan, 2018). Masyarakat Bajo telah membentuk permukiman tetap dan membaaur dengan masyarakat lokal, ada yang ada di darat (Syahriana Syam, 2021). Tempat tinggal yang menetap yang tidak terlepas dengan trasisinya, memiliki sifat yang unik dan substansial (Zakaria, 2014: 99–135). Transformasi ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai status hukum mereka sebagai entitas sosial yang memiliki karakteristik budaya yang khas yaitu tinggal di wilayah pesisir, dan menggantungkan hidupnya di laut, dengan bekerja sebagai nelayan.

Pada konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengklasifikasikan masyarakat pesisir menjadi tiga kelompok: masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Pasal 1 ayat (31)-(34) dalam UU No. 1 Tahun 2014 menegaskan bahwa pembagian ini berfungsi untuk menentukan hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir dan laut secara adil. Oleh karena itu, pengelompokan status hukum masyarakat Bajo memiliki implikasi strategis terhadap hak-hak kolektif mereka.

Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat memiliki legitimasi yang kuat apabila masih menjalankan nilai dan norma adatnya secara konsisten.

Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat memberikan kerangka operasional untuk proses pengakuan administratif. Dalam Pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa identifikasi masyarakat hukum adat harus memperhatikan sejarah keberadaan, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan adat, dan sistem kelembagaan adat. Tahapan yang diatur meliputi identifikasi, verifikasi, validasi, hingga penetapan melalui peraturan daerah. Artinya, keberadaan masyarakat Bajo dapat diakui sebagai masyarakat hukum adat jika mampu memenuhi indikator tersebut.

Dalam perspektif hukum adat, Berdasarkan rujukan pada pandangan Barend Ter Haar Bzn dalam bukunya yang berjudul *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht*, 16 Kenegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu disebutkan memiliki ciri-ciri dari kesatuan masyarakat hukum adat sebagai berikut: (1) adanya kelompok-kelompok teratur, (2) menetap di suatu daerah tertentu, (3) mempunyai pemerintahan sendiri, dan (4) memiliki benda-benda materiil dan imateriil (Artanto, 2017: 52–69).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat Bajo masih mempertahankan struktur sosial dan sistem nilai tradisional mereka (La Hewi, 2015: 75–92). menyoroti keberlanjutan sistem pengelolaan laut oleh masyarakat Bajo di Wakatobi sebagai bentuk hukum adat yang hidup, sejak dini masyarakat suku bajo sudah diajari mandiri sejak usia dini. Pola penguasaan dan pemanfaatan wilayah perairan pesisir oleh suku bajo juga memiliki tradisi tersendiri yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya (Nur, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat suku bajo dimanapun mereka berada, memiliki pola hidup yang sama yaitu tidak bisa dipisahkan dengan laun, sejak lahir mereka sudah hidup berdampingan dengan laut sebagai sumber hidup dan penghidupannya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penting untuk meninjau sejarah masyarakat suku bajo yang bermukim di wilayah kampung bajo, untuk dapat menentukan status mereka sebagai masyarakat. Kejelasan status ini akan berdampak pada hak masyarakat seperti terhadap wilayah tangkap tradisional dan wilayah kelola pesisir, khususnya dalam konteks implementasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sejarah bermukiman Masyarakat Suku Bajo di Kampung Bajo?
2. Bagaimana Status Hukum Masyarakat Suku Bajo di Kampung Bajo?

METODELOGI PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan

adalah penelitian socio-legal reasech, dalam konteks penelitian hukum empiris, dipahami sebagai pemanfaatan kajian atau studi disiplin ilmu sosial terhadap proses bekerjanya atau pengaruh hukum dalam kehidupan sosial (Irwansyah: 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan Budaya dilakukan untuk melihat pengaruh budaya dalam konsep kehidupan masyarakat Suku Bajo; dan Pendekatan Pluralisme hukum dilakukan dengan melibatkan ilmu antropologi untuk melihat eksistensi nilai tradisional masyarakat Suku Bajo. Penelitian ini dilaksanakan di Permukiman Masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Jenis data yang digunakan yaitu Data primer dan data sekunder, tekhnik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan dengan wawancara langsung kepada pemerintah daerah setempat dan tokoh Masyarakat. Analisis data dilakukanan dengan kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Sejarah Bermukim Masyarakat Suku Bajo di Kampung Bajo

Suku Bajo yang kini bermukim di Kelurahan Bajoe, Lingkungan Kampung Bajo, berdasarkan naskah Lontara Assalenna Bajo dijelaskan bahwa Suku Bajo berasal dari daerah Ussu di Luwu, Sulawesi selatan, yang berpindah ke Teluk Bone, yang ta'Bajo-Bajo (bayang-bayang) dalam Bahasa Bugis, dalam Bahasa Makassar disebut bayao (Syam et al., 2017: 227–234). Banyak cerita terkait sejarah Orang Bajo, ada yang mengatakan dari Johor Malaysia, ada yang mengatakan dari Pilipina. Tetapi menurut warga bajo sendiri mereka sejak ratusan tahun lalu, Nenek Moyang Orang Bajo sudah Tinggal di Bajoe yang dulunya dari Ussu. Keberadaan Suku Bajo yang sudah bermukim sejak ratusan tahun yang lalu di Kampung Bajo juga dibuktikan dengan adanya penduduk Suku Bajo yang saat ini sudah berumur 99 Tahun yaitu Duriah, jauh sebelum kelahirannya ibunya sudah menetap di Kampung Bajo, yang dahulunya merupakan laut. namun kini telah menjadi daratan sebagian.

Terbentuknya permukiman Suku Bajo di Bajoe, yang kini berbaur dengan permukiman Suku Bugis, dilatar belakangi oleh kesamaan mata pencaharian yaitu sebagai nelayan. Mereka membentuk permukiman kampung nelayan, untuk memudahkan akses untuk kegiatannya sebagai nelayan, yang pada awalnya, permukiman mereka bukan merupakan rumah seperti yang ada saat ini. Dulu hanya merupakan perahu-perahu (bidok). Namun, kebijakan pemerintah untuk membuat suatu pelabuhan penyebrangan, sehingga permukiman mereka di pindahkan ke daerah pesisir pantai yang lebih dekat dengan daratan, pergeseran yang terjadi membuat permukiman nelayan saat ini, yang kemudian dikembangkan dan akhirnya menjadi rumah (Hamka.,2017:41-51). Rumah ini terus mengalami perkembangan seperti saat ini. Makmur warga kampung Bajo menjelaskan bahwa Kampung Bajo dulunya 100% (seratus persen) penghuninya adalah Orang Bajo, namun setelah pemerintah membangun tanggul, mulai banyak orang dari luar yang berdatangan, mengklaim beberapa tempat di daerah tersebut sebagai miliknya, yang katanya telah dibeli dari pemerintah, di mana Orang Bajo sebagai penduduk yang sudah tinggal secara turun temurun di daerah tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, karena orang-orang yang datang tersebut memiliki bukti berupa sertipikat, sedangkan Orang Bajo tidak punya pegangan apa-apa.

Permukiman masyarakat Suku Bajo di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, telah mengalami pergeseran signifikan dari bentuk aslinya yang awalnya hanya berupa perahu. Meskipun masih bermukim di wilayah pesisir, hunian masyarakat Bajo kini mulai menyerupai rumah permanen warga Bugis, dengan tata letak bangunan tidak beraturan yang disesuaikan dengan kondisi lahan terbatas. Ini menunjukkan adanya penyesuaian arsitektur, namun tidak menghapus identitas sosial dan budaya masyarakat Bajo sebagai komunitas maritim yang menjunjung nilai kesederhanaan dan kebersamaan, dengan menggantungkan hidup sebagai nelayan.

Permukiman Masyarakat Suku Bajo tidak bisa dipisahkan dengan laut, meski telah menetap, mereka tetap memilih bermukim di area pesisir pantai, dengan aktifitas utama yaitu melaut. Bagi Orang Bajo, laut merupakan sumber kehidupan mereka, dimana laut yang memberikan mereka segala bentuk kehidupan, karena penopang utama perekonomian Orang Bajo dari laut. mencari kebutuhan untuk makan dari laut, beraktifitas di laut, tinggal di laut, hampir seluruh kebutuhan hidupnya didapatkan dari hasil melaut, dan ini sudah diturunkan secara turun temurun. Meski keadaan ini tidak lagi sepenuhnya berlaku untuk semua Masyarakat Suku Bajo, Khususnya untuk Suku Bajo yang telah hidup di pesisir pantai, dan hidup berbaur dengan masyarakat yang hidup di darat. Tentu hal ini juga berpengaruh terhadap kebiasaan-kebiasaannya dalam bermukim.

Ada beberapa kebiasaan dalam kehidupan Masyarakat Suku Bajo dalam membangun permukiman, seperti membangun rumah berdampingan dengan kerabat terdekat seperti orang

tua dan anak-anaknya masyarakat membangun rumah menyesuaikan lahan yang tersedia di sekitar wilayahnya, menyesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Menurut Kepala Lingkungan, keberadaan mereka di kawasan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah masa lalu, khususnya saat pembangunan pelabuhan penyebrangan Bajoe. Wilayah tersebut dulunya merupakan perairan terbuka yang tidak terhubung langsung dengan daratan. Masyarakat Bajo kemudian membangun tanggul alami dari susunan karang mati untuk meredam gelombang laut. Tanggul ini kemudian diperkuat menjadi struktur permanen oleh pemerintah dan kini berfungsi sebagai jalan yang membatasi akses permukiman ke laut.

Pascapembangunan tanggul, terjadi perubahan signifikan. Masyarakat luar mulai masuk dan membangun di sekitar permukiman, bahkan mengklaim sebagian lahan yang sebelumnya dianggap sebagai ruang hidup masyarakat Bajo. Akibatnya, semakin terdadi percampuran budaya. Perbedaan identitas antara masyarakat Bajo dan non-Bajo semakin kabur. Bahasa dan gaya hidup pun berubah, generasi muda lebih banyak menggunakan bahasa Bugis atau Indonesia, sementara bahasa Bajo hanya digunakan secara terbatas dalam interaksi internal. Pemanfaatan teknologi seperti ponsel pun kini telah lazim.

Meski demikian, beberapa tradisi masih dipertahankan. Sebelum membangun rumah, sebagian warga tetap melaksanakan ritual "baca-baca" yang kini dilakukan oleh tokoh agama kampung, menggantikan peran Sandro yang dahulu menjadi pemimpin ritual adat. Proses pembangunan rumah dilakukan secara gotong royong atau dengan mempekerjakan tukang. Material pun telah beradaptasi: rumah panggung yang dulu berbahan kayu bakau kini menggunakan pipa paralon berisi semen sebagai penyangga, sementara atap umumnya menggunakan seng dan dinding terbuat dari kayu, tripleks, atau seng. Adapun rumah permanen (batu) dibangun dengan bahan umum, meskipun modelnya tetap sederhana dan tidak mengikuti pola arsitektur dominan di sekitarnya.

Terkait tradisi-radisi dalam membangun rumah Suku Bajo di Kampung Bajo, dahulu Suku Bajo memiliki standar-standar tersendiri, seperti harus menghadap ke laut, di bangun saat air pasang, dengan memilih hari yang dianggap baik. Namun kini tidak lagi demikian, hal ini dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga pembangunan rumah bisa dilaksanakan kapan saja, selama lahan dan dananya tersedia. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan juga sampai saat ini, seperti ritual selamat, dengan menyediakan sesajen yang berisi kelapa, gula merah, daun tanah sennang, daun siri, daun lorokomai, disertai dengan doa-doa. Kemudian sesajen tersebut di tanam di tempat hendak dilakukan pembangunan, dengan harapan rumah yang ditempati tersebut nyaman dan aman.

Kebiasaan-kebiasaan sebelum melaut Orang Bajo juga masih terjaga, Orang Bajo terlebih dahulu meminta izin dari Allah SWT selaku Tuhan semesta alam, dan juga kepada Umbo Ma' Dilao yang dipercaya sebagai penguasa lautan agar mendapat hasil yang maksimal, dan dapat pergi dan pulang dengan selamat. Sebagaimana hal ini tergambar dalam mantra-mantra Orang Bajo, yakni:

Bismillahirrohmanirohim

(dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)

Opapu Oh Mbo Ma Dilao

(Oh Tuhan Oh Mbo Ma Dilao)

Oh Mbo Tambirah

(Oh Mbo Tambirah)

Daha aku

(Jangan sya ditegur)

Sasapata madilao

(dan jangan saya diganggu di laut)

Mantra ini berguna juga sebelum membangun rumah selamat ini dimaksudkan untuk meminta izin untuk keselamatan penghuni rumah.

Kehidupan sehari-hari Orang Bajo, terdapat nilai-nilai aturan dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Tata aturan ini berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar yang bisa disebut pamali. Pamali ini berlaku dalam segala aspek kehidupan masyarakat Suku Bajo, baik menyangkut tingkah laku, sopan santun, maupun tata cara yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar dalam kehidupan sehari-hari Orang Bajo. Salah satunya yaitu pamali ketika melaut, Orang Bajo dilarang membuang sampah, seperti sisa makanan, atau barang-barang yang tidak digunakan lagi, juga dilarang untuk berkata kotor, atau bercanda yang berlebih, karena hal ini bisa berdampak buruk, seperti tidak mendapatkan hasil, tersesat atau terjebak dalam cuaca buruk

Sebagai Nelayan, Suku Bajo Sangat menjaga sumber makanannya tersebut, sehingga

tidak melakukan penangkapan sembarangan, akan tetapi mengikuti atauran-aturan yang telah ditetapkan oleh leluhurnya. Seperti mengatur waktu penangkapan sesuai jenis ikannya, menjaga habitat ikan, dan menentukan kriteria-kriteria tangkapan. Salah satu lokasi tangkap yang dijaga oleh Suku Bajo yaitu karang, karena merupakan tempat tinggal bagi ikan-ikan, ibarat rumah bagi manusia. Suku Bajo bisa memprediksi jenis ikan yang hendak ditangkapnya dengan melihat lokasi tersebut, seperti lokasi yang dangkal di area terumbu karang, dan dasar pasir, berlumpur atau berbatu-batu, maka disitu terdapat biota laut spesies yang relatif diam. Melihat bulan, saat bulan penuh maka banyak ikan yang bisa ditangkap.

Terkait kriteria-kriteria tangkapan ada beberapa jenis ikan yang dalam kepercayaan Suku Bajo merupakan pamali untuk ditangkap, seperti pantangan bagi nelayan Bajo untuk mengambil sesuatu yang berwujud besar, seperti: 1) Ikan Paus (*Globicephala macrorhynchus*) yang menurut keyakinan Orang Bajo, jika ditangkap, akan mendatangkan bencana, seperti angin besar obak besar dan badai. Ikan-ikan besar; 2) Ikan Lumba-Lumba (Delphinidae), menurut Orang Bajo, Lumba-lumba merupakan penolong bagi manusia ketika mendapat kecelakaan di laut; ikan ini merupakan raja ikan, sehingga berbahaya jika menangkap apa lagi membunuhnya, bisa membawa mandapatkan bencana balasan yang serupa bagi yang membunuhnya.

Keyakinan-keyakinan Suku Bajo akan hubungannya dengan laut tidak bisa dilepaskan dalam segala aspek ini terlihat juga saat mereka sakit, di Kampung Bajo bahwa jika ada anak yang sakit, mereka mempercayai agar anak tersebut dimandikan dengan air laut. ketika anak masih bayi langsung masukkan di air laut, ini bertujuan agar anak tersebut tidak mudah sakit, karena air laut di percaya sebagai obat. Masyarakat Suku Bajo sampai saat ini masih memiliki sistem kepercayaan akan adanya hal-hal gaib, maupun kekuatan-kekuatan sakti yang dianggap sebagai pemilik, sekaligus penjaga lautan yang disebut Mbo Ma Dilao.

Ditengah hidup Masyarakat Suku Bajo yang terbuka dan dinamis, bahasa merupakan salah satu kekuatan yang tetap bertahan. Di tengah lingkungan yang senantiasa berubah dengan cepat yang terus terjadi secara terus menerus Bahasa Orang Bajo masih tetap bertahan hingga saat ini, sekaligus merupakan pembeda antara orang luar yang mereka sebut bagai, dan Orang Bajo yang disebut sama yang berarti sesama mereka.

Bahasa Bajo, atau Boang Sama, merupakan ciri khas linguistik yang merepresentasikan identitas komunitas Suku Bajo. Namun, seiring meningkatnya interaksi sosial dengan kelompok etnis lain, terutama Suku Bugis, fungsi bahasa ini mulai bergeser. Di Kelurahan Bajoe, interaksi antarsuku yang intens menjadikan batas-batas etnis sulit dikenali secara fisik maupun kultural. Sebagian besar masyarakat Bajo di Kampung Bajo menguasai tiga bahasa: Bahasa Indonesia untuk komunikasi umum, Bahasa Bugis dalam pergaulan lokal, serta Bahasa Bajo yang terbatas digunakan dalam lingkup internal komunitas. Kemampuan multilingual ini mencerminkan fleksibilitas sosial mereka dalam merespons dinamika lingkungan.

Asimilasi semakin kuat dengan terjadinya perkawinan antarsuku, yang mempercepat pergeseran bahasa. Dalam praktik sehari-hari, Bahasa Bugis menjadi lebih dominan, menyebabkan penurunan jumlah penutur aktif Bahasa Bajo. Misalnya, dalam keluarga Rustam, dari sembilan bersaudara, hanya dua orang yang masih aktif menggunakan Bahasa Bajo, sementara yang lainnya hanya sebatas memahami.

Pendidikan formal turut memperkuat pergeseran ini. Anak-anak Bajo saat ini lebih banyak menggunakan Bahasa Indonesia di sekolah dan Bahasa Bugis dalam interaksi sosial. Dalam rumah tangga dengan perkawinan campuran, bahasa yang digunakan cenderung mengikuti bahasa mayoritas yakni Bugis. Akibatnya, generasi muda jarang menggunakan Bahasa Bajo secara aktif, meski masih mampu memahami maknanya.

Dalam kegiatan pelayaran pun demikian, Orang Bajo jika bertemu nelayan lain yang tidak dikenal, lebih banyak menggunakan Bahasa Indonesia, barulah menggunakan Bahasa Bajo jika mereka bertemu dengan sesama Orang Bajo dari daerah lain, seperti dari Pulau Sembilan, dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Namun, sekalipun Bahasa Bajo digunakan oleh masyarakat Suku Bajo dimanapun mereka berada, Semuanya memiliki dialek yang berbeda tergantung dari daerah mana mereka datang. Hal ini dipengaruhi oleh percampuran penggunaan Bahasa Bajo dengan Bahasa Asli penduduk setempat.

Begitu kuatnya pengaruh komunikasi dari komunitas masyarakat di darat atau masyarakat sekitar, sehingga hal ini mampu mempengaruhi dialek dari Bahasa Bajo, seperti masyarakat Suku Bajo di Kampung Bajo Kel. Bajoe, Bahasa Bajonya banyak yang dipengaruhi oleh Bahasa Bugis, sehingga dialeknnya berbeda dengan Bahasa Bajo dari Sampela, yang memang masih tinggal di tengah laut, dan sangat terbatas dalam berinteraksi dengan komunitas lain selain Suku Bajo.

Interaksi sosial Masyarakat Suku Bajo dengan Masyarakat NonBajo yang kurang

memberi ruang interaksi menggunakan Bahasa Bajo, bukan saja bisa mempengaruhi dialek Bahasa Bajo, tapi bisa sangat berdampak terhadap keberlanjutan Bahasa Bajo. Dimana Bahasa Bajo semakin jarang dipergunakan, dan semakin hari penuturnya pun berkurang, dan jika tidak dijaga dan diberdayakan akan habis, dan punah, seperti beberapa bahasa daerah lainnya di Indonesia yang tercatat setidaknya 13 bahasa daerah yang telah punah, 13 dari Maluku, dan 2 lainnya dari Papua Indonesia (Baik. id., 2022).

Kebiasaan-kebiasaan Orang Bajo dalam bermukim yang segala aktivitas hariannya selalu ada keterkaitan dengan laut yang menjadi sumber kehidupannya. Secara umum hal tersebut menggambarkan bagaimana hubungannya dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia, yang mengatur bagaimana Suku Bajo menjalani kehidupannya, yang sarat akan nilai-nilai kesederhanaan, nilai keseimbangan dan nilai persatuan.

2. Status Hukum Masyarakat Suku Bajo di Kampung Bajo

Masyarakat Suku Bajo kini hidup berdampingan secara harmonis dengan komunitas daratan, sambil tetap melestarikan tradisi dan nilai-nilai leluhur mereka. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih dipraktikkan, sejalan dengan perkembangan sosial, serta tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Tradisi yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat Suku Bajo penting untuk terus dijaga agar tidak mengalami kepunahan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membagi 3 (tiga) jenis masyarakat, yaitu Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal dan Masyarakat tradisional. Berdasarkan Sejarah Permukiman masyarakat Suku bajo dari dulu sampai sekarang, Kondisi masyarakat Suku Bajo dapat dikategorikan berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:

Klasifikasi ini penting untuk menegaskan kedudukan hukum masyarakat Suku Bajo. Walaupun belum diakui secara formal sebagai masyarakat hukum adat, secara substantif mereka tetap memiliki identitas kultural yang khas. Tanpa penguatan kelembagaan adat, posisi mereka dalam kerangka hukum positif masih rentan, terutama dalam mengakses hak atas ruang hidup dan sumber daya pesisir. Oleh karena itu, pendekatan kultural dan partisipatif diperlukan untuk mendorong pengakuan yang lebih komprehensif, sehingga keberlanjutan tradisi bahari mereka dapat terlindungi.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir bergantung pada identifikasi formal oleh pemerintah. Dalam konteks ini, masyarakat Suku Bajo di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, belum memperoleh pengakuan resmi sebagai masyarakat hukum adat. Kendati demikian, secara faktual, mereka masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dan pola hidup yang khas, seperti ketergantungan terhadap laut, hunian yang berorientasi pada angin laut, serta pelestarian praktik pelayaran dan perikanan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini mencerminkan karakteristik masyarakat tradisional pesisir sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional.

Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menetapkan lima elemen identifikasi, yakni: (1) sejarah keberadaan; (2) wilayah adat; (3) hukum adat; (4) harta kekayaan dan/atau benda adat; serta (5) kelembagaan adat. Berdasarkan hasil observasi lapangan, masyarakat Suku Bajo di Kampung Bajo secara historis telah menempati wilayah tersebut secara turun-temurun dan masih menjaga praktik kehidupan pesisir. Namun, aspek kelembagaan adat mengalami penurunan signifikan. Struktur kepemimpinan adat yang dahulu eksis telah tergantikan oleh sistem pemerintahan administratif formal, sehingga menyebabkan absennya otoritas adat yang diakui secara kolektif oleh komunitas. Hal ini menjadi hambatan utama dalam pemenuhan kriteria sebagai masyarakat hukum adat menurut Permendagri 52 Tahun 2014.

Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Syarat pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hal ini dikarenakan hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang tidak tertulis dan merupakan *living law*, hukum ini diterima, dijalankan dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan karena memenuhi rasa keadilan bagi mereka dan sesuai serta diakui oleh konstitusi. Terdapat ruang normatif bagi pengakuan eksistensi Suku Bajo. Namun demikian, tanpa kelembagaan adat yang masih berjalan, akses terhadap hak-hak atas ruang hidup, sumber daya alam, dan perlindungan hukum sebagai Masyarakat Hukum Adat menjadi terbatas.

Sebagai perbandingan, masyarakat hukum adat yang telah diakui secara formal, seperti

Masyarakat Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, memperoleh perlindungan hukum lebih kuat. Mereka memiliki akses terhadap program afirmatif pemerintah, perlindungan kebudayaan, dan otonomi kelembagaan lokal. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan dan penguatan kelembagaan adat sebagai syarat krusial dalam proses pengakuan.

1) Masyarakat Hukum Adat

Kategori ini menekankan pada ikatan asal-usul leluhur, wilayah adat, pranata kepemimpinan adat, serta hukum adat yang ditaati. Suku Bajo di Bajoe secara historis memang memiliki keterikatan kuat dengan laut sebagai ruang hidup turun-temurun. Namun, struktur kelembagaan adat mereka kini sudah melemah. Peran pemimpin adat telah banyak digantikan oleh tokoh agama maupun sistem pemerintahan administratif. Kondisi ini menyebabkan mereka belum memenuhi kriteria masyarakat hukum adat sebagaimana ditentukan dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014.

2) Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal dicirikan dengan tata kehidupan sehari-hari yang dijalankan berdasarkan kebiasaan yang diakui bersama, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir tertentu. Sebagian komunitas Bajo di Bajoe menunjukkan ciri ini karena telah beradaptasi dengan masyarakat Bugis di daratan, baik dari segi bahasa, pola pemukiman, maupun gaya hidup. Interaksi sosial yang semakin intens menyebabkan identitas sebagai masyarakat laut perlahan bercampur dengan kebiasaan masyarakat darat.

3) Masyarakat Tradisional

Kelompok ini ditandai dengan aktivitas perikanan tradisional, penggunaan metode tangkap sederhana, serta adanya pengakuan terhadap hak-hak tradisional mereka di wilayah perairan kepulauan. Karakteristik inilah yang paling dekat dengan kondisi Suku Bajo di Bajoe. Mereka masih menggantungkan hidup pada laut, melaksanakan ritual sebelum melaut, menjaga pantangan terhadap jenis ikan tertentu, serta mempertahankan nilai-nilai turun-temurun yang berkaitan dengan kearifan bahari. Dengan demikian, Suku Bajo lebih tepat dikategorikan sebagai masyarakat tradisional.

Penelitian lapangan di Kampung Bajo menunjukkan bahwa masyarakat Suku Bajo masih mempertahankan nilai-nilai tradisional, seperti ketergantungan pada laut, tempat tinggal di pesisir, serta praktik-praktik tradisional melaut yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Bajo masih hidup dalam sistem nilai yang khas dan diwariskan antar generasi, walaupun tidak lagi memiliki struktur kelembagaan adat formal seperti pemimpin adat atau lembaga adat lainnya.

Namun demikian, karena belum adanya pengakuan formal dari pemerintah daerah, masyarakat Bajo di Kampung Bajo belum memenuhi persyaratan administratif, sebagaimana ditentukan dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 untuk ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum sebagai masyarakat Hukum Adat, pengelolaan wilayah dan sumber daya alam, termasuk ketidakmampuan mereka dalam mengklaim hak ulayat untuk dipergunakan khusus oleh Masyarakat Suku Bajo sesuai dengan tradisinya (Daut Djubedi., 2015: 23). Meski belum adanya pengakuan Suku Bajo sebagai masyarakat hukum adat, namun dengan mempertimbangkan mempertimbangkan fungsi dan keberlanjutan nilai-nilai tradisional dalam komunitas. Masyarakat Bajo merupakan contoh nyata dari eksistensi masyarakat yang masih menjaga tradisinya untuk tetap hidup berdampingan dengan alam, ditengah modernitas. Pendekatan kultural dan partisipatif diperlukan untuk memformalkan pengakuan tanpa mengabaikan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian historis, Suku Bajo di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, telah bermukim secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Perubahan dari pola hidup nomaden di laut menuju kehidupan menetap di pesisir tidak menghilangkan identitas maritim mereka yang tetap menjadikan laut sebagai pusat kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam perspektif hukum positif, terutama merujuk pada UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, masyarakat Suku Bajo di Bajoe lebih tepat digolongkan sebagai masyarakat tradisional. Hal ini tercermin dari aktivitas perikanan tradisional, praktik kearifan bahari, serta nilai-nilai budaya yang masih dipertahankan. Namun demikian, ketiadaan struktur kelembagaan adat menyebabkan mereka belum dapat diakui sebagai masyarakat hukum adat secara formal menurut mekanisme yang diatur dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014.

SARAN

Akademisi dan peneliti hukum sebaiknya melanjutkan kajian mengenai status hukum masyarakat pesisir, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak ulayat laut, agar ada model integrasi yang lebih jelas antara hukum negara dengan hukum adat dan praktik tradisional.

Pembuat kebijakan di tingkat nasional diharapkan memberikan ruang afirmatif bagi masyarakat tradisional seperti Bajo melalui program pemberdayaan ekonomi maritim, perlindungan lingkungan pesisir, serta penguatan kapasitas kelembagaan lokal agar tidak terpinggirkan oleh arus modernisasi dan industrialisasi pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djubedi, D. (2015). *Hak ulayat laut di era otonomi daerah*. Yogyakarta: Genta Press.

Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum (Pilihan metode dan praktik penulisan artikel)* (Edisi revisi). Yogyakarta: Mirra Buana Media.

PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Artikel Seminar/Jurnal/Website

Artanto, Y. K. (2017). Bapongka, sistem budaya Suku Bajo dalam menjaga kelestarian sumber daya pesisir. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(1), 52–69.

<https://doi.org/10.14710/sabda.v12i1.15253>

Febryaningrum, V., Mayangsari, S., & Pandin, M. Y. R. (2024). Peran ekonomi biru dalam memperkuat ketahanan ekonomi: Studi kasus kawasan wisata mangrove di Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 67–84. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.368>

Greeners.co. (2022). 70% penduduk Indonesia gantungkan hidupnya pada laut. *Greeners.co*. <https://www.greeners.co/aksi/70-penduduk-indonesia-gantungkan-hidupnya-pada-laut>

Hamka. (2017). Tipomorfologi kawasan permukiman nelayan pesisir pantai Pelabuhan Bajoe Kab. Bone. *Spectra*, 15(29), 41–52. <https://eprints.itn.ac.id/3170/1/761-61-1276-1-10-20170807.pdf>

Hermanto, P. A. (2023, Agustus 25). Mengenal Suku Bajo di Indonesia, hidup secara nomaden di atas perahu bertahun-tahun. *Jurnal Flores (Aktual, Independen, Terpercaya)*. <https://www.jurnalflores.co.id/news/7769935138/mengenal-suku-bajo-di-indonesia-hidup-secara-nomaden-diatas-perahu-bertahun-tahun>

Indonesia Baik. (2017). Bahasa-bahasa daerah yang telah punah. *Indonesia Baik*. <https://indonesiabaik.id/infografis/bahasa-bahasa-daerah-yang-telah-punah>

Iqbal Maulana. (2024, Desember 28). Suku Bajo: Keunikan kehidupan laut dan kearifan lokal yang terlupakan. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/iqbalmaulana3077/676f630f34777c52a5460fb5/suku-bajo-keunikan-kehidupan-laut-dan-kearifan-lokal-yang-terlupakan>

Kartika, R. D. (2024, Agustus 21). Berapa panjang garis pantai Indonesia? Ini jawabannya. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2024/08/21/113830369/berapa-panjang-garis-pantai-indonesia-ini-jawabannya>

La Hewi. (2015). Kemandirian usia dini di Suku Bajo. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 9(1), 75–92. <https://media.neliti.com/media/publications/117734-ID-kemandirian-usia-dini-di-suku-bajo.pdf>

Nur, S. S. (2015). Pola penguasaan dan pemanfaatan wilayah perairan pesisir secara turun-temurun oleh Suku Bajo. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers UNISBANK (SENDI U)*. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendiu/article/view/3329>

Rustan. (2018). *Adaptasi dan perubahan sosial pada kehidupan Suku Bajo: Studi kasus Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone* [Tesis, Universitas Bosowa]. Universitas Bosowa Repository. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4113/2018%20Rustan%20M%20PW%204514014.pdf>

Suryanegara, E., Suprajaka, & Nahib, I. (2015). Perubahan sosial pada kehidupan Suku Bajo: Studi

- kasus di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. *Majalah Ilmiah Globe*, 17(1), 67–78.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=610238&val=10835>
- Syam, S. (2021). *Sistem simbiosis mutualistis sebagai konsep Mallabu arsitektur permukiman Suku Bajo pendukung habitat perikanan laut* [Disertasi, Universitas Hasanuddin]. Universitas Hasanuddin Repository.
https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12104/3/P1300316003_disertasi.pdf
- Syam, S., et al. (2017). Sambuangan Taguk Pulih sebagai wujud saujana arsitektur Suku Bajo. *Prosiding Seminar Heritage IPLBI*, 227–234. <https://doi.org/10.32315/sem.1.b227>
- Yola Amalia Ayuningsi. (2019). *Arahan pengembangan permukiman masyarakat Suku Bajo di wilayah pesisir Kelurahan Bajoe, Kabupaten Bone* [Skripsi tidak dipublikasikan]. Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.
- Zakaria, R. Y. (2014). Kriteria masyarakat (hukum) adat dan potensi implikasinya terhadap perebutan sumber daya hutan pasca-putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Studi kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*, 33, 99–135.
<https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Wacana-33.pdf>.